

Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia



Community Service Sentences in the New Criminal Code: Challenges and Prospects for Realizing Restorative Justice in Indonesia

Apri Listiyanto¹, Mompang L.Panggabean², Rospita Adelina Siregar³

^{1, 2, 3} Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ japra.bphn@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 16-6-2025

Revised: 30-6-2025

Accepted: 22-7-2025

Kata Kunci:

Pidana kerja sosial; Keadilan restoratif; KUHP

Keyword:

community service sentencing; Restorative justice; Indonesian Penal Code.

Abstrak

Diaturnya pidana kerja sosial menunjukkan adanya alternatif penghukuman di luar pemenjaraan yang saat ini merupakan bentuk penghukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim sebagai pelaksanaan pemidanaan. Hukuman penjara menjadi salah satu sebab terjadinya over kapasitas yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berusaha menjawab konsep, implementasi dan tantangan, serta upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial, sehingga diharapkan akan menambah khasanah pengetahuan terkait pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui pendekatan per Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ada dapat ditemukan bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk hukuman yang mewajibkan terpidana dengan hukum berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pidana kerja sosial akan menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Abstract

The regulation of community service penalties demonstrates the existence of an alternative form of punishment beyond imprisonment, which is currently the most frequently imposed sanction by judges in criminal sentencing. Imprisonment has become one of the contributing factors to the overcrowding problem faced by correctional institutions. This study aims to examine the concept, implementation, challenges, and efforts to realize restorative justice through community service punishment, with the expectation of enriching the academic discourse on this topic. This research employs a normative juridical method with a doctrinal approach, using both statutory and conceptual approaches. The findings reveal that community service punishment is a form of sanction that obligates the convicted individual to perform unpaid social work that benefits the community for a specific period of time. These social works may include activities that directly contribute to the welfare of society. It is concluded that community service punishment can serve as an effective solution to reduce prison overcrowding and promote a criminal justice system that is oriented toward recovery and social reintegration, in line with the values of restorative justice.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5461>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Isu kelebihan kapasitas (*over capacity*) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia bukanlah merupakan isu baru, namun isu tersebut acapkali muncul dan menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Over-kapasitas dialami hampir di semua lapas/rutan di Indonesia. Informasi yang diperoleh pada Sistem Database Pemasyarakatan, Maret 2025 total kapasitas seluruh lapas/rutan adalah 145.829 sedangkan total penghuni baik narapidana/tahanan sebanyak 274.317. Artinya lapas/rutan di seluruh Indonesia terjadi over-kapasitas sebanyak 180%. Seperti kondisi Lapas Kelas IIb Kutacane yang hanya memiliki daya tampung 100 penghuni, saat ini tercatat menampung 370 narapidana/tahanan.¹

Permasalahan over kapasitas pada Lapas tidak disebabkan semata-mata berbicara kurangnya sarana fisik bangunan Lapas, namun perlu juga ditilik bagaimana sistem pemidanaan yang ada saat ini seperti pada saat sebelum di gelarnya persidangan membutuhkan ruang tahanan bagi para terdakwa. Dan juga sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 - Pasal 31 KUHAP yang mengatur terkait kewenangan penahanan baik di Tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan peradilan, hal inilah yang juga menjadikan timbulnya over kapasitas yang di alami oleh Lapas ataupun Rutan akibat adanya masa tahanan dalam setiap tahapan.² Di dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pemberian pidana penjara sebagai cerminan pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan. Hal berikutnya berdampak pada permasalahan over kapasitas di Lapas yang justru menyebabkan minimnya efek rehabilitatif bagi pelaku mengingat tidak kondusifnya pola pembinaan Narapidana akibat over kapasitas tersebut.

Kurangnya luasan ruang tahanan maupun sarana pendukungnya, yang mana satu ruangan tidak hanya digunakan untuk satu individu secara layak namun digunakan oleh banyak orang yang kemudian menimbulkan masalah dalam membina Narapidana itu sendiri. Over kapasitas akan menimbulkan permasalahan baru yang terjadi di Lapas itu sendiri seperti adanya pemerasan, keributan antar tahanan, kekerasan, penganiayaan yang justru menjadikan pola pembinaan Narapidana tidak seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang

¹ Panggih Priyo Subagyo, "Mengatasi Over Kapasitas Lapas."

² Nethan et al., "Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): Hlm. 2217–2222, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.

Pemasyarakatan yang menekankan jaminan perlindungan dan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dari Narapidana.

Jika kita merujuk terhadap pemahaman sistem pidana sebagaimana pandangan Barda Nawawi Arif yang mengatakan sistem pidana sebagai integrasi keseluruhan komponen yang membentuk sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana dipatuhi secara faktual sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana,³ dan karananya permasalahan over kapasitas Lapas merupakan bagian permasalahan yang timbul dari sistem pidana yang ada di Indonesia.

Mencermati kondisi tersebut, maka terdapat Upaya yang kemudian diwujudkan dalam perubahan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur pidana alternatif, salah satunya adalah pidana kerja sosial. Di tetapkannya Pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk hukuman non-pemenceraan bertujuan memberikan efek jera sekaligus merestorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini tentunya sesuai dengan prinsip yang hendak diwujudkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) disebutkan pada Pasal 65 ayat 1 bahwa Pidana Pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Kehadiran pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang diatur oleh KUHP Baru membawa harapan baru dalam mengatasi terjadinya over kapasitas Lapas. Pendekatan pidana kerja sosial telah menggeser paradigma pidana tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju upaya yang lebih konstruktif untuk memulihkan korban, mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat kejahatan.⁴

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm. 261

⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): Hlm.135–144, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389/20170>.

Dalam konteks Indonesia, dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem peradilan pidana konvensional dengan pendekatan pemenjaraan bagi semua pelaku kejahatan, oleh karena itu munculnya pidana kerja sosial perlu untuk dikaji kesesuaiannya dengan upaya mewujudkan Keadilan restoratif yang memiliki posisi strategis untuk mengatasi terjadinya over kapasitas Lapas.

Melalui penelitian ini akan mengulas lebih dalam pidana kerja sosial sebagai suatu bentuk penghukuman merupakan suatu jenis pidana pokok yang baru pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial akan merestrukturisasi Kembali bentuk penghukuman di mana pelaku tindak pidana ringan diberikan sanksi berupa melakukan pekerjaan yang berkontribusi bagi lingkungan sesuai dengan kapasitas kemampuan terpidana sebagai pengganti hukuman penjara.

2. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini adalah bagaimana konsep pidana kerja sosial, apa saja tantangan dalam implementasi nya, dan bagaimana harapan terhadap pidana kerja sosial dalam mewujudkan keadilan restoratif. Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah konsep pidana kerja sosial di Indonesia?
- b. Bagaimanakah implementasi dan tantangan pidana kerja sosial di Indonesia?
- c. Bagaimanakah pidana kerja sosial mewujudkan keadilan restoratif?

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat doktrinal, hal ini berangkat dari upaya menjawab masalah dengan melandaskan pada aturan yang digunakan sebagai pisau analisa termasuk pendapat pakar maupun referensi yang dibutuhkan dalam menjawab persoalan di maksud, oleh sebab itu penelitian ini bersifat preskriptif di dalam ilmu hukum.⁵ Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 20

sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,⁶ yang kemudian data tersebut akan dianalisa dengan pendekatan pendekatan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan pokok permasalahan yang diangkat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pidana kerja sosial tidak hanya memberikan efek jera kepada terpidana, namun terdapat tujuan penting yaitu memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat atas kerja sosial yang telah dilakukan oleh terpidana. Penerapan pidana kerja sosial diharapkan dapat meminimalisasi eksekusi negatif dari pemenjaraan, seperti pandangan/stigmatisasi buruk, isolasi sosial, dan potensi residivisme. Berangkat dari tujuan tersebut yang selaras dengan Ideologi Pancasila yang terbuka maka akan memberikan ruang bagi pengaturan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Pembedaan melalui kerja sosial merupakan bagian dari sistem pembedaan yang mana dalam pelaksanaan pidana kerja sosial melibatkan berbagai pihak pada sistem peradilan pidana, termasuk kejaksaan, Lembaga pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Pidana kerja sosial memiliki peluang besar untuk mewujudkan pemulihan sosial berupa keadilan restoratif di Indonesia. Dengan pidana kerja sosial maka akan terbuka peluang dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga membantu mereka untuk mereintegrasi diri ke dalam lingkungan sosial dan mengurangi risiko residivisme. Melalui pidana kerja sosial, pelaku dapat belajar keterampilan baru, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan membangun hubungan sosial yang positif.

Dengan telah diaturnya pidana kerja sosial sebagai pilihan bentuk penghukuman sebagaimana di atur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP Baru maka tulisan ini akan menggambarkan kedudukan pidana kerja sosial dalam mewujudkan keadilan restoratif.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 154

1. Konsep Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Sistem pemidanaan di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan untuk menciptakan keadilan yang lebih restoratif. Salah satu bentuk pemidanaan yang mulai mendapatkan perhatian adalah pidana kerja sosial. Pidana ini dapat dikatakan sebagai alternatif hukuman yang dalam pendekatannya tidak hanya bertujuan untuk menghukum terpidana, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Konsep ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi efek negatif dari pemidanaan konvensional, seperti penjara, yang seringkali menimbulkan stigma dan memutus hubungan sosial pelaku dengan masyarakat.

Pidana Kerja Sosial merupakan upaya pembaharuan hukum pidana yang hendak diwujudkan dan merupakan perkembangan dari kebijakan politik atau kriminal. Melalui pembaharuan tersebut maka dalam perkembangan hukum pidana ke depan akan terdapat reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan kebijakan criminal Marc Ancel memaknai sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*". Sedangkan Sudarto melihat kebijakan kriminal dalam tiga ruang lingkup, yaitu:⁷

- a. Keseluruhan asas dan metode yang digunakan dan menjadi dasar dari adanya reaksi pelanggaran hukum berupa pidana, ini dapat dimaknai dalam arti sempit.
- b. Sedangkan dalam arti luas kebijakan criminal dapat dimaknai sebagai keseluruhan tugas aparaturnya penegak hukum berupa cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dan pandangan yang lebih luas lagi, kebijakan criminal dapat dimaknai sebagai seluruh kebijakan dengan berdasar pada perundang-undangan dan badan-badan resmi dengan tujuan untuk menegakkan norma di masyarakat.

Dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat dirangkum bahwa kebijakan kriminal merupakan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan pendekatan non penal.

Upaya untuk selalu mencari alternatif bentuk pemidanaan yang selama ini didominasi pada bentuk pidana perampasan kemerdekaan didasarkan pada suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak mendapatkan respon

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). Hlm. 133

positif dari Masyarakat yang hal ini dinilai atas pertimbangan kemanusiaan, hal berbeda terhadap bentuk penghukuman dengan melakukan kerja sosial (community service order) yang kemudian menjadi salah satu bentuk pidana pokok di KUHP baru yang berdasarkan berbagai literasi serta referensi baik teoritis maupun praktis menunjukkan pidana tersebut dapat menjadi alternatif dari penghukuman berupa pemenjaraan. Pertimbangan bentuk penghukuman kerja sosial tidak terlepas dari paradigma yang mendasarkan pada instrument yang berlaku universal antara lain:

- a. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dikenal sebagai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- b. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“Torture Convention”) dapat disebut sebagai Konvensi Anti Penyiksaan.
- c. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners merupakan Kongres PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan
- d. Basic Principles for the Treatment of Prisoners atau dapat diartikan berupa Prinsip-prinsip dasar untuk perlakuan terhadap narapidana
- e. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (“Beijing Rules”) yang berisikan standar minimum PBB yang mengatur Tata Laksana Kehakiman Anak.

Di Indonesia sendiri, konsep pidana kerja sosial baru disebutkan secara tegas dalam KUHP Baru, yang mana disebutkan pada Pasal 65 ayat 1 bahwa Pidana Pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana” hal ini menunjukkan bahwa “pidana kerja sosial” terletak pada urutan pemidanaan yang paling akhir yang berarti pidana kerja sosial dijatuhkan terhadap jenis perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman hukum yang lebih rendah dari jenis kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara.

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana kerja sosial, di dalam KUHP Baru kriteria penjatuhan hukuman pidana kerja sosial dapat ditemukan pada Pasal 70 yaitu:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Kriteria di atas juga mendapatkan pegaturan pengecualian sebagaimana disebutkan Pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan:

- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pidana kerja sosial merupakan bentuk penghukuman bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu pekerjaan di tengah Masyarakat atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi

masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan seperti membersihkan lingkungan, membantu kegiatan sosial, atau memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari pidana kerja sosial adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merehabilitasi diri sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.⁸

Pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP Baru memang belum dilaksanakan, karena pemberlakuan KUHP Baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang, namun, beberapa praktik yang mendekati konsep ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur ketentuan tentang diversifikasi dan tindakan berupa kegiatan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁹ Selain itu, beberapa peraturan daerah juga telah mencoba mengimplementasikan pidana kerja sosial, misalnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ringan lainnya.¹⁰

Pidana kerja sosial dilaksanakan melalui beberapa tahap:

- a. Penjatuhan Sanksi, yaitu dimana Hakim memutuskan pidana kerja sosial berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Adanya pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
 - 2) Melihat kemampuan kerja terdakwa;
 - 3) Tetap diperlukan persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - 4) Mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa;
 - 5) Memperhatikan perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - 6) Mempertimbangkan agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
 - 7) kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- b. Penempatan, yaitu Pelaku ditempatkan di lembaga atau komunitas yang relevan, seperti panti sosial, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Ketentuan ini mengatur juga kriteria sebagai berikut:
 - 1) Di dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, maka kegiatan yang dilakukan tidak boleh dikomersialkan.

⁸ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1985). Hlm. 45

⁹ Republik Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

¹⁰ Kota Bandung, *Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas*, 2015.

- 2) Terhadap pidana kerja sosial diberikan kepada terpidana paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
 - 3) Pidana kerja sosial yang dilakukan dengan durasi paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan tetap memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- c. Pengawasan, di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Di dalam pelaksanaan kerja sosial pada KUHP Baru juga telah diatur bilamana Narapidana mangkir dalam melaksanakan hukuman kerja sosial, maka Narapidana tersebut memiliki kewajiban untuk:
- 1) Melakukan pengulangan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - 2) Tetap menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - 3) Dengan membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau terpidana dapat menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Dari uraian di atas maka bentuk penghukuman kerja sosial yang ditetapkan bagi pelaku kejahatan merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan restoratif, di mana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya melalui kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan lingkungan, membantu pelayanan publik, atau mendukung program sosial. Pendekatan ini bukan hanya lebih adil bagi pelaku, tetapi juga memulihkan rasa keadilan sosial di tengah Masyarakat, hal ini sesuai dengan pendekatan teori keadilan restoratif yang dipelopori oleh Howard Zehr yang mana pidana kerja sosial akan menitikberatkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan, dan selaras dengan keadilan yang seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak secara aktif dalam proses penyelesaian konflik.

2. Implementasi dan Tantangan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pidana kerja sosial (*community service*) dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk alternatif pidana dalam sistem pidana yang ada saat ini, yang penghukuman tersebut bertujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan melalui kegiatan produktif di masyarakat. Di

Indonesia, pidana kerja sosial mulai diadopsi dan merupakan bagian dari mereformasi sistem peradilan yang lebih manusiawi dan restoratif.

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan pidana kerja sosial di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pidana kerja sosial membuat implementasinya tidak seragam. Kedua, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengutamakan hukuman penjara sebagai bentuk pemidanaan utama. Ketiga, infrastruktur dan mekanisme pengawasan yang belum memadai untuk memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan efektif.¹¹

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai konsep dan tujuan pidana kerja sosial di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, dan bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan resistensi dan keraguan dari efektivitas bentuk penghukuman kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terpadu mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi kendala signifikan.¹² Ketiadaan SOP yang komprehensif dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik di lapangan, sehingga mengurangi efektivitas dan konsistensi implementasi pidana kerja sosial di berbagai wilayah di Indonesia.

Infrastruktur dan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat penting untuk mengimplementasikan pidana kerja sosial. Ketersediaan tempat atau lembaga yang dapat menampung pelaku kerja sosial, serta tenaga pengawas dan pembimbing yang kompeten, sangat diperlukan dalam memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial agar dapat berjalan dengan baik. Tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menjadi kontraproduktif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait juga menjadi tantangan krusial dalam implementasi pidana kerja sosial.

Melihat prospek pengembangan pidana kerja sosial di Indonesia yang cukup menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif dan pemidanaan yang manusiawi, maka bentuk penghukuman berupa kerja sosial dapat menjadi

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980). Hlm. 78

¹² Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal* 2, no. 2 (2021): Hlm.143–170, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/25842>.

alternatif yang efektif untuk mengurangi beban penjara dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep sanksi kerja sosial telah mendapatkan daya tarik global sebagai alternatif yang layak untuk hukuman penjara tradisional. Pendekatan ini tidak hanya meringankan tekanan pada sistem penjara yang seringkali kelebihan beban, tetapi juga menawarkan jalan yang lebih konstruktif menuju rehabilitasi bagi pelanggar.¹⁴ Efektivitas dan implementasi sanksi kerja sosial sangat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Di banyak negara, sanksi kerja sosial sering digunakan untuk pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, vandalisme kecil, atau pencurian kecil, dan dapat diberikan sebagai hukuman tunggal atau dikombinasikan dengan hukuman lain, seperti denda atau masa percobaan.¹⁵

Terdapat beberapa contoh penerapan Sanksi Kerja Sosial di Berbagai Negara, antara lain sebagai berikut:

a. Negara Inggris

Pidana kerja sosial (*Community Service Order*) pertama kali diperkenalkan di Inggris melalui Criminal Justice Act 1972 sebagai alternatif hukuman penjara yang lebih konstruktif.¹⁶ Konsep ini berkembang menjadi *Community Payback* setelah reformasi melalui Criminal Justice Act 2003, dengan penekanan pada aspek restoratif dan manfaat bagi masyarakat.¹⁷ Perintah ini dapat mencakup berbagai persyaratan, seperti kerja tanpa bayaran, pengawasan, perawatan narkoba, dan program pendidikan. Pengadilan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan persyaratan perintah agar sesuai dengan kebutuhan individu pelanggar dan kejahatan yang dilakukan. Program-program ini dirancang untuk mengatasi penyebab perilaku kriminal, mengurangi risiko residivisme, dan meningkatkan prospek kehidupan pelanggar.

Sistem pidana kerja sosial di Inggris didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:¹⁸

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm. 102

¹⁴ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia," *Law reform* 11, no. 1 (2015): Hlm.100–112.

¹⁵ Mirza Elmy Safira, Andini Rachmawati, dan Samuji, "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): Hlm.1–17, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/9750>.

¹⁶ *Criminal Justice Act, 1972*.

¹⁷ *Criminal Justice Act, 2003*.

¹⁸ *Justice for All* (Norwich, 2002).

- (1) Community Rehabilitation Order (CRO): pidana kerja social ini ditujukan untuk merehabilitasi pelaku, dengan waktu pelaksanaan antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun, dengan aktivitas antara lain: wajib lapor ke petugas probation, mengikuti program rehabilitasi (terapi, pelatihan keterampilan), larangan mengunjungi tempat tertentu, kewajiban konseling (narkoba/alkohol jika diperlukan), untuk pidana kerja social jenis ini ditujukan bagi pelaku kejahatan ringan pertama kali, pada kasus terkait penyalahgunaan zat atau pelaku dengan masalah kesehatan mental ringan
- (2) Community Punishment Order (CPO): saat ini disebut sebagai Community Payback, untuk pidana kerja social jenis ini kepada penghukuman berbasis Masyarakat dengan waktu kerja social dengan jangka waktu anantara 40 sampai dengan 300 jam kerja, dengan melakukan kerja sosial wajib (bersih-bersih umum, perbaikan fasilitas) di lokasi yang ditentukan dan dalam waktu tertentu, untuk pidana kerja social jenis ini ditujukan bagi pelaku kejahatan kasus vandalism, pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan properti ringan
- (3) Community Punishment and Rehabilitation Order (CPRO), jenis pidana kerja social ini bertujuan untuk hukuman dan rehabilitasi dengan durasi pelaksanaan minimal 12 bulan (40 sampai dengan 100 jam kerja wajib) dengan melakukan kombinasi kerja sosial dan program rehabilitasi, supervisi intensif petugas probation dan dilakukan evaluasi berkala terkait dengan perkembangan pelaku. Adapun jenis pidana ini ditujukan bagi pelaku residivis ringan, kasus kekerasan domestik tingkat rendah, atau kejahatan dengan motif ekonomi.

b. Negara Amerika Serikat

Pidana kerja sosial (Community Service) di Amerika Serikat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana sejak tahun 1960-an. Sanksi ini dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk mengurangi populasi penjara dengan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk berkontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pidana kerja sosial diatur di tingkat negara bagian dan federal, dengan variasi dalam pelaksanaan dan regulasi. Program layanan masyarakat dikelola oleh negara bagian dan federal, dengan persyaratan yang bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sifat kejahatan. Pelanggar dapat ditugaskan untuk bekerja di berbagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, atau proyek-proyek komunitas.

Di Amerika Serikat, pidana kerja sosial sering digunakan untuk bentuk kejahatan ringan hingga menengah, seperti pelanggaran lalu lintas, vandalisme, atau pencurian kecil. Makalah ini membahas implementasi pidana kerja sosial di Amerika Serikat, termasuk dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi.

Pidana kerja sosial di Amerika Serikat diatur dan ditetapkan oleh undang-undang negara bagian/federal. Beberapa contoh regulasi yang relevan meliputi: Uniform Law Commission's Model Penal Code yang Memberikan panduan bagi negara bagian dalam menerapkan pidana kerja sosial, dan contoh yang lain diatur pada State-Specific Legislation yang mana Setiap negara bagian memiliki undang-undang yang mengatur durasi, jenis kegiatan, dan mekanisme pengawasan. Misalnya, California Penal Code § 1203.1 mengatur pidana kerja sosial sebagai bagian dari masa percobaan (probation).¹⁹

Pada pelaksanaannya Hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari hukuman percobaan atau sebagai sanksi mandiri, dengan lamanya hukuman kerja sosial bervariasi, biasanya antara 20 hingga 500 jam, tergantung pada tingkat kejahatan dan kebijakan negara bagian.²⁰ Yang kemudian pelaku akan ditempatkan di organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, atau proyek komunitas, dengan melakukan kegiatan seperti membersihkan lingkungan umum, membantu di panti jompo atau panti asuhan, atau partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan.²¹

Selain memperhatikan aspek pelaksanaan, aspek pengawasan juga memiliki peran penting untuk keberhasilan pidana kerja sosial di Amerika Serikat yang mana pelaku diwajibkan melapor secara berkala ke petugas pengawas (probation officer), dan bilamana pelaku tidak memenuhi kewajiban dapat mengakibatkan sanksi tambahan atau penjara.²²

c. Negara Jerman

Sistem pidana kerja sosial di Jerman dikenal dengan istilah Sozialstunden (jam sosial) atau freie Arbeit (kerja bebas), yang telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan Jerman sejak reformasi hukum pidana tahun 1969.²³ Konsep ini dikembangkan sebagai

¹⁹ Penal Code California Code, *FindLaw*, 2023.

²⁰ Charles R. Breyer, Patricia K. Cushwa, dan Jonathan J. Wroblewski, *United States Sentencing Commission Guidelines Manual*, 2021.

²¹ Bureau of Justice Assistance, "Community Service Programs."

²² American Probation and Parole Association, *Supervision Standards*, 2024.

²³ *Strafgesetzbuch (StGB)*, 1969.

alternatif modern terhadap hukuman penjara jangka pendek, dengan fokus pada prinsip rehabilitasi dan restorasi.

Sistem peradilan pidana Jerman juga mengakui pentingnya sanksi kerja sosial sebagai sarana untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pasal 153a dari KUHP Jerman memungkinkan jaksa untuk mengesampingkan tuntutan jika terdakwa memenuhi persyaratan tertentu, seperti membayar denda, melakukan layanan masyarakat, atau berpartisipasi dalam program mediasi korban-pelaku.

Pidana kerja sosial di Jerman diatur dalam:

- 1) *Strafgesetzbuch* (StGB) yang mengatur penggantian hukuman penjara di bawah 6 bulan dengan kerja sosial.
- 2) *Jugendgerichtsgesetz* (JGG) yang mengatur ketentuan khusus untuk pelaku di bawah 21 tahun, dan
- 3) *Bundeszentralregistergesetz* (BZRG) yang mengatur pencatatan pelaksanaan kerja sosial.

Dalam pelaksanaannya hakim melalui penetapan pengadilan menentukan jumlah jam (biasanya 40-240 jam) dengan tenggat waktu penyelesaian (6-12 bulan)²⁴ yang ditempatkan pada Lembaga sosial, Pemerintah kota atau Organisasi lingkungan, dan Narapidana wajib memberikan laporan bulanan ke petugas probasi.

d. Negara Jepang

Sistem pidana kerja sosial di Jepang dikenal sebagai *Shakai Hōmen Kinmu* atau *Community Service Order*, yang diperkenalkan sebagai alternatif hukuman penjara melalui revisi Hukum Pidana tahun 2001.²⁵ Sistem ini mencerminkan filosofi hukum Jepang yang menekankan pemulihan hubungan sosial (*shakai fukki*) dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Sistem peradilan Jepang sangat menekankan pada harmoni sosial dan rekonsiliasi. Sanksi kerja sosial, yang dikenal sebagai "*probationary work*," sering digunakan sebagai bagian dari masa percobaan, terutama untuk pelanggaran ringan dan pelanggaran pertama kali.

Pidana kerja sosial di Jepang didasarkan pada:

²⁴ Ibid.

²⁵ Hōmu-shō (Kementerian Kehakiman Jepang), *Kaisei Keihō (Revisi Hukum Pidana)*, 2001.

- 1) Hukum Pidana Pasal 25-2 yang mengatur kerja sosial sebagai syarat pembebasan bersyarat.²⁶
- 2) Hukum Pemasarakatan Pasal 34 yang mengatur ketentuan pelaksanaan kerja social.²⁷ dan
- 3) Pedoman Mahkamah Agung 2003 yang mengatur standar teknis implementasi.²⁸

Dalam pelaksanaannya hakim melalui penetapan pengadilan menjatuhkan sanksi kerja social dengan jangka waktu 20-200 jam (rata-rata 80 jam) yang harus diselesaikan dalam 6 bulan yang dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana yang bekerja sama dengan Hōmen lin (Petugas Pemantau), Kantor Pemerintah Daerah, dan LSM terdaftar. Para narapidana kerja social melakukan kegiatan kebersihan umum, memberikan bantuan di panti jompo, ataupun pekerjaan administratif sosial.

3. Pidana Kerja Sosial dan Perwujudan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, sebuah pendekatan dengan manifestasi terhadap pemulihan kerugian dan rehabilitasi sosial yang rusak akibat tindak pidana merupakan pilihan yang relevan dalam sistem peradilan pidana modern.²⁹ Pendekatan ini bergeser dari paradigma pemedanaan tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju upaya yang lebih konstruktif untuk memulihkan korban, mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat kejahatan.³⁰

Penerapan keadilan restoratif, termasuk pidana kerja sosial, diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dan mengatasi masalah overkapasitas lembaga pemasarakatan. Hal ini dapat membebaskan sumber daya yang ada untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang lebih serius dan kompleks.

Penerapan pidana kerja sosial akan melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan jenis tugas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan terpidana dan juga

²⁶ Ibid.

²⁷ Hōmu-shō (Kementerian Kehakiman Jepang), *Kangoku-hō (Hukum Pemasarakatan)*, n.d.

²⁸ Saikō Saibansho (Mahkamah Agung), *Shakai Hōmen Kinmu Shishin*, 2003.

²⁹ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): Hlm.1035–1050, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571>.

³⁰ Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana."

kebutuhan lokal yang diperlukan serta memberikan dukungan kepada pelaku dalam melaksanakan tugas mereka.

Oleh sebab itu diperlukan pengawasan, dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi pidana kerja sosial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program. Evaluasi dan monitoring yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kendala yang muncul, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan program di masa depan.

Pidana kerja sosial tidak semata-mata memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, namun juga dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa, dengan penekanan pada pemulihan dan reintegrasi sosial.³¹ Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan tidak terlepas dari konsepsi atas tujuan politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Dalam konteks keadilan restoratif, pidana kerja sosial bertujuan memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang kemudian terdapat proses reintegrasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, kita dapat melihat bagaimana pidana kerja sosial memberikan efek yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara, karena pelaku harus menghadapi langsung konsekuensi dari perbuatannya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.³²

Perkembangan kondisi masyarakat yang dinamis menuntut hukum untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan dapat menjaga rasa keadilan serta kepastian hukum yang diharapkan.³³ Pidana kerja sosial dapat menjadi bentuk penghukuman yang efektif dalam mencapai tujuan ini, asalkan diimplementasikan sesuai dengan mekanisme yang ditunjang dengan pengawasan dan dukungan penuh oleh semua pihak yang terkait.

Pemerintah dan masyarakat memiliki kontribusi yang sama pentingnya guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi pidana kerja sosial,

³¹ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen* 1, no. 1 (2021): Hlm.51–61, <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1115/0>.

³² Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law reform* 3, no. 2 (2008): Hlm.1–27, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/729>.

³³ Safira, Rachmawati, dan Samuji, "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia."

serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan program. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada pelaku kejahatan yang menjalani pidana kerja sosial, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi reintegrasi mereka.

Guna efektifitasnya implementasi terhadap pidana kerja sosial maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga sosial, dan masyarakat sipil. Koordinasi yang baik akan menjadi katalisator terhadap semua pencapaian program pidana kerja sosial, yang diharapkan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Pelaksanaan pidana kerja sosial merupakan langkah maju dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, yang mana pembaharuan tersebut akan menciptakan system yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Melalui pembaharuan ini maka diharapkan pelaku tindak pidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu melakukan reintegrasi sosial dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³⁴

Pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah overcrowded di lembaga pemasyarakatan dan mengurangi beban anggaran Negara yang harus ditanggung untuk membiayai narapidana.³⁵ Oleh sebab itu penulis berpandangan bahwa pidana kerja sosial akan menghasilkan manfaat ganda yaitu akan menghindari beban sosial dan ekonomi akibat pemenjaraan, serta memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Dengan begitu, pemidanaan tidak menjadi beban negara, tetapi justru menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan public.

C. KESIMPULAN

Konsep pidana kerja sosial pada KUHP baru merupakan bentuk pemidanaan alternatif, maka dapat dikatakan telah terjadi pergeseran paradigma penghukuman yang tidak melulu menekankan pada jenis penghukuman berupa pemenjaraan, jenis pidana ini menjadi manifestasi dari prinsip keadilan restorative yang merupakan tujuan pemidanaan yang

³⁴ I Gede Winartha Indra Bhawana, "Independensi dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana," *Udayana Master Law Journal* 5, no. 1 (2016): Hlm.184–201, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb495dc01fb730011dd30fe/independensi-dan-impartialitas-hakim-perspektif-teoritik-praktik-sistem-peradilan-pidana/>.

³⁵ Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): Hlm.85–97, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356>.

berkembang saat ini. Konsep pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan, untuk menebus kesalahan melalui kontribusi positif kepada masyarakat tanpa kehilangan kebebasan sepenuhnya.

Implementasi pidana kerja sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya regulasi teknis, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendukung. Namun demikian penerapan pidana kerja sosial perlu dipersiapkan dengan matang dan ditunjang dengan sarana pra-sarana serta aparatur yang mampu menjadi pengawas di dalam melaksanakan pidana kerja sosial tersebut. Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial menjadi hal mendasar, dan hal tersebut dapat mencontoh pada negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakannya.

Keberhasilan pidana kerja sosial dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan di dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial maka Masyarakat memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan tersebut, karena tujuan dari pidana kerja sosial itu sendiri adalah mewujudkan keadilan restorative yang mana manfaat atas pelaksanaan pidana itu tidak hanya dirasakan oleh pelaku melainkan Masyarakat termasuk korban di dalamnya. Dan oleh sebab itu Pemerintah harus segera menyiapkan regulasi tindak lanjut terhadap pengaturan pidana kerja sosial yang terdapat di dalam KUHP Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal* 2, no. 2 (2021): 143–170. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/25842>.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135–144. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389/20170>.
- Agung), Saikō Saibansho (Mahkamah. *Shakai Hōmen Kinmu Shishin*, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Assistance, Bureau of Justice. "Community Service Programs."
- Association, American Probation and Parole. *Supervision Standards*, 2024.
- Bandung, Kota. *Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas*, 2015.
- Bhawana, I Gede Winartha Indra. "Independensi dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana." *Udayana Master Law*

- Journal* 5, no. 1 (2016): 184–201.
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb495dc01fb730011dd30fe/independensi-dan-impartialitas-hakim-perspektif-teoritik-praktik-sistem-peradilan-pidana/>.
- Breyer, Charles R., Patricia K. Cushwa, dan Jonathan J. Wroblewski. *United States Sentencing Commission Guidelines Manual*, 2021.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356>.
- California Code, Penal Code. *FindLaw*, 2023.
- Hōmu-shō (Kementerian Kehakiman Jepang). *Kaisei Keihō (Revisi Hukum Pidana)*, 2001.
- Indonesia, Republik. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- Jepang), Hōmu-shō (Kementerian Kehakiman. *Kangoku-hō (Hukum Pemasyarakatan)*, n.d.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–1050. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571>.
- Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono. “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia.” *Law reform* 11, no. 1 (2015): 100–112.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1985.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nethan, Meylane Carmelia Manek, Agnellya Hendarmin Santoso, dan R. Rahaditya. “Over Kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas).” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2217–2222.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Justiciabelen* 1, no. 1 (2021): 51–61. <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1115/0>.
- Safira, Mirza Elmy, Andini Rachmawati, dan Samuji. “Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (2023): 1–17.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/9750>.
- Subagyo, Panggih Priyo. “Mengatasi Over Kapasitas Lapas.”
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Wahyuni, Sri. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Law reform* 3, no. 2 (2008): 1–27.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/729>.
- Criminal Justice Act*, 1972.
- Criminal Justice Act*, 2003.
- Justice for All*. Norwich, 2002.
- Strafgesetzbuch (StGB)*, 1969.